



PUTUSAN

jNomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGGUGAT, NIK - , umur 26 tahun, agama Budha, Pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **SUHARDI, S.H.,M.H.,CM** Dan Rekan yang beralamat di Jalan Poros Tiyuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Email: suhardishmh@gmail.com , TLP. 085368093991. Berdasarkan surat kuasa Khusus Tanggal 27 Februari 2025, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, umur 27 Tahun, agama Budha, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung., sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 06 Maret 2025, di bawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha, di hadapan Pandita Perkumpulan Vihara Tuah Pekong Kumpai Kecil yang bernama **Tergugat**, pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 di Perkumpulan Vihara Tuah Pekong Kumpai Kecil, Desa Kuala Dua, RT 004 RW 001, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Pandita Perkumpulan Vihara Tuah Pekong Kumpai Kecil tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan tertanggal 31 Oktober 2022, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat selama lebih kurang 6 Bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bersama di Kabupataen Tulang Bawang Barat sampai pisah.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak (keturunan);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada bulan Februari Tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan :
 - 5.1 Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nela Puspita Dewi;
 - 5.2 Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan;
 - 5.3 Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada bulan Juni Tahun 2024. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah rumah, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pandita akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, meyidangkan dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat tertanggal 30 Oktober 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berturut turut berdasarkan Relas Panggilan Tergugat Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg tanggal 07 Maret 2025, Relas panggilan Tergugat Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg tanggal 14 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, maka mediasi tidak dapat di laksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tidak memanggil kembali pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah datang menghadap dan tidak juga menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka dalam perkara ini tidak ada jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, sehingga setelah gugatan dibacakan, Penggugat menggunakan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. KTP NIK.- atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat diberi tanda P-2;
3. Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 31 Oktober 2022 diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor - tanggal 10 Oktober 2022 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Pontianak di Wihara dengan pemuka agama bernama Pandita Arianto
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan karena Tergugat kurang memberikan nafkah ;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



- Bahwa Tergugat juga ada selingkuh dengan seseorang wanita bernama Nela;
- Bahwa akhirnya Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa Tergugat kerjanya serabutan ;
- Bahwa awal mulanya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kalimantan, namun tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar misalnya babi dan lain-lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar malam ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pernah menerima laporan warga bahwasannya Tergugat berada di dalam kamar kos Nela, berdua saja sekitar jam 10 (sepuluh) malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2024;
- Bahwa Penggugat pernah bilang sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa rumah saksi hanya berjarak 15 meter dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih mengenai masalah ekonomi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
- Bahwa Tergugat kerja serabutan kadang bantu-bantu di toko orang;
- Bahwa saksi pernah menangkap basah Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nela;
- Bahwa waktu itu saksi diajak warga untuk menggerebek kos-an Nela, karena ada yang lihat Terdakwa di kamar Kos Nela malam-malam, kemudian saksi dan warga mendatangi kos Nela;
- Bahwa sampai kos Nela, saksi yang mengetuk pintu kos nya, saksi melihat Tergugat berada di tempat tidur.
- Bahwa Nela dan Tergugat hanya berdua saja di kamar;
- Bahwa setelah itu Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat akhirnya pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Februari 2024;
- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui e-court yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua panggilan telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan Undang - undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Pandita Perkumpulan Vihara Tuah Pekong Kumpai Kecil yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan tertanggal 31

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



Oktober 2022 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, puncaknya lebih kurang pada bulan Juni Tahun 2024, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*"; kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan*". Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwasannya pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha, di hadapan Pandita Perkumpulan Vihara Tuah Pekong Kumpai Kecil yang bernama **Tergugat**, pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 di Perkumpulan Vihara Tuah Pekong Kumpai Kecil, Desa Kuala Dua, RT 004 RW 001, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dan kemudian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan tertanggal 31 Oktober 2022, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena berdasarkan tata cara agama yang dianut Panggugat dan Tergugat saat itu yaitu Budha, oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat sebagaimana Gugatan Penggugat, bahwasannya Tergugat beralamat di di RT 013 RW 004, Tiyuh Mulyo Jadi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, sehingga Pengadilan Negeri Menggala mempunyai kompetensi Relatif dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan bernama Penggugat, yang bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 dan P-4, yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Dan berdasarkan keterangan saksi Darwiyanto, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Budha, di hadapan Pandita Perkumpulan Vihara Buah Pekong Kumpai Kecil yang bernama **Tergugat**, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di Perkumpulan Vihara Buah Pekong Kumpai Kecil, Desa Kuala Dua, RT 004 RW 001, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3, Perkawinan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 31 Oktober 2022;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



---Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022 dan telah dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kalimantan tak lama kemudian masih pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pindah ke Tulang Bawang Barat dan sampai seakrang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terdengar bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat kerjanya serabutan sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan sering berkata kasar;
- Bahwa Tergugat juga ketahuan selingkuh dengan seorang Wanita yang bernama Nela;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat ketahuan berada di kamar kos seorang perempuan bernama Nela, Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta-fakta secara faktual antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, hal ini menunjukkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam satu rumah tangga yang kekal, bahagia dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA *aquo* dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidakharmonisan, percekocokan, pertengkar, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokannya atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah dari perkawinannya itu sendiri, dalam arti apakah perkawinannya itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum no. 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 4 gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum no. 4 gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



seluruhnya, maka petitum gugatan no. 1 gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat tertanggal 30 Oktober 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami : Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sungkono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat namun tidak dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FrisdarRio Ari Tentus Marbun, S.H.,M.H.
M.Hum

Francisca Widiastuti,S.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg



Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00.
2. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00.
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	150.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	60.000,00
6. Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp	14.000,00
7. Materai Putusan	: Rp	10.000,00.
8. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00. +
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	326.000,00.

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mgg